



P E N E T A P A N

Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

**JUMA bin TULU**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I**.

**DADDY binti ARIFIN**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 21 April 2017 dengan register perkara Nomor: 0130/Pdt.P/2017/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I lahir di Lompulle pada tanggal 01 Desember 1948, Pemohon II lahir di Lompulle pada tanggal 01 Desember 1954, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312030508109243, terbit tanggal 10 Oktober 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Januari 1986.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arifin, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Kebo bernama Yunus, dengan Mahar uang sebesar 20 Ringgit, disaksikan oleh Adnan dan Siteng.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jeaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan..
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai 3 orang anak yang masing- masing bernama :
  - DAWAN bin JUMA
  - DARWIS bin JUMA
  - FAJAR bin JUMA
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan lilirilau disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah .

Hal.2 dari 6 hal.Penetapan No.0130./Pdt.P/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor urusan Agama Kecamatan Lilirilau, setelah dilakukan Pengecetan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau.
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Administrasi Pemenuhan Akta Kelahiran.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**JUMA bin TULU**) dengan Pemohon II (**DADDI binti ARIFIN**) yang dilaksanakan di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Januari 1986, sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## Subsidier ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak dating menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal.3 dari 6 hal./Penetapan No.0130./Pdt.P/2017/PA Wsp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA Wsp tanggal 10 Mei 2017, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.4 dari 6 hal.Penetapan No.0130./Pdt.P/2017/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**JUMA bin TULU**) dengan Pemohon II (**DADDI binti ARIFIN**) yang dilaksanakan di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Januari 1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj.Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.Nuheriah Amin,S.H sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal

**Dra. H j. Sitti Nurdaliah, MH.**

Panitera Pengganti,

Hj.Nuheriah Amin,S.H

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | Rp 50.000,00 |

Hal.5 dari 6 hal.Penetapan No.0130./Pdt.P/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal.Penetapan No.0130./Pdt.P/2017/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)